

LAUT NATUNA - RENCANA ZONASI - KAWASAN ANTARWILAYAH
2022

PERMEN KP NO. 41, BN 2022/NO. 73, 101 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG RENCANA ZONASI KAWASAN
ANTARWILAYAH LAUT NATUNA-NATUNA UTARA

ABSTRAKSI: - Untuk menyelenggarakan perencanaan zonasi kawasan laut berupa rencana zonasi kawasan antarwilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Natuna-Natuna Utara.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 4 ayat (1) UUD 1945; UU 32 Tahun 2014; PP 32 Tahun 2019.

- Dalam Peraturan Presiden ini diatur tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Natuna-Natuna Utara dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya, diantaranya: Laut, Kawasan Antarwilayah, Perairan Pesisir, Struktur Ruang Laut, Pola Ruang Laut, Kawasan Budi Daya, Kawasan Lindung, Kawasan Pemanfaatan Umum, Kawasan Konservasi, Kawasan Strategi Nasional Tertentu, Alur Pelayaran, Garis Batas Klaim Maksimum, Benda Muatan Kapal Tenggelam, Peraturan Pemanfaatan Ruang, Wilayah Kerja, Wilayah Pertambangan, Wilayah Pertahanan Negara, Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, Pulau-Pulau Kecil Terluar, Pertambangan, Pergaraman, Wisata Bahari, Sentra Industri Maritim, Sentra Industri Bioteknologi Kelautan, Sumber Daya Ikan, Pelabuhan Perikanan; Cakupan wilayah pengaturan rencana zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Natuna-Natuna Utara meliputi wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi di Laut Natuna-Natuna Utara; Peran dan Fungsi rencana zonasi kawasan antarwilayah laut natuna-natuna utara; Rencana zonasi wilayah perairan memuat: tujuan, kebijakan, dan strategi perencanaan zonasi di wilayah perairan; rencana Struktur Ruang Laut di wilayah perairan; rencana Pola Ruang Laut di wilayah perairan yang meliputi arahan rencana pola ruang di Perairan Pesisir; dan rencana Pola Ruang Laut di perairan di luar Perairan Pesisir; Kawasan Pemanfaatan Umum yang memiliki nilai strategis nasional; alur migrasi biota Laut di wilayah perairan; dan Peraturan Pemanfaatan Ruang wilayah perairan. Rencana zonasi wilayah yuridiksi memuat tujuan, kebijakan, dan strategi perencanaan zonasi di wilayah yurisdiksi; rencana Struktur Ruang Laut di wilayah yurisdiksi; rencana Pola Ruang Laut di wilayah yurisdiksi; alur migrasi biota Laut di wilayah yurisdiksi; dan Peraturan Pemanfaatan Ruang di wilayah yurisdiksi. Rencana Pemanfaatan Ruang Laut, Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut meliputi penilaian pelaksanaan perwujudan rencana zonasi; kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang Laut; pemberian insentif dan disinsentif; dan sanksi. Peran masyarakat, jangka waktu dan peninjauan kembali.

CATATAN : - Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 17 Maret 2022

- Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, ketentuan mengenai rencana zonasi KSNT, rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, rencana tata ruang KSN, dan rencana tata ruang wilayah provinsi yang bertentangan dengan Peraturan Presiden ini harus disesuaikan paling lambat dalam waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Peraturan Presiden ini mulai berlaku atau pada saat peninjauan kembali. Ketentuan rencana zonasi KSNT, rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, rencana tata ruang KSN, dan rencana tata ruang wilayah provinsi tetap berlaku sepanjang belum disesuaikan.

- Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

- Lampiran: 118 hlm